

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 10

2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SUKAKARYA, JAYAWARAS DAN
SUKAJAYA KECAMATAN TAROGONG KIDUL
DI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, dinamika masyarakat yang berkembang serta dalam upaya menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, maka perlu adanya perubahan status Kelembagaan beberapa Desa menjadi Kelurahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sukakarya, Jayawaras dan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul di Kabupaten Garut.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SUKAKARYA, JAYAWARAS DAN SUKAJAYA KECAMATAN TAROGONG KIDUL DI KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat di Kabupaten Garut;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Garut;

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- i. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau dalam wilayah kelurahan yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Desa Sukakarya, Jayawaras dan Sukajaya di Kabupaten Garut dibentuk menjadi Kelurahan, yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Tarogong Kidul.

Pasal 4

Peta batas wilayah untuk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk peta wilayah kerja, sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 Pebruari 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 16 Pebruari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI D**